



**Nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNIK: 7309126109750001, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 21 September 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel motor akila, tempat kediaman di Jalan Ubi Kayu Kompleks Balitsereal nomor 36. RT. 005, RW. 005, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7371096010820010, tempat tanggal lahir, Makassar, 20 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Urip Sumeharjo lorong 1 nomor 34E Tamajene, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat pemohonannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 674/Pdt.G/2011/PA Mrs. pada tanggal 11 November 2021, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/010/IV/2015, tanggal 6 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tertinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Urip Sumeharjo lorong 1 nomor 34E Tamajene, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Termohon sering marah-marah apabila Pemohon sering memberi uang kepada orang tua Pemohon dan merasa Pemohon tidak adil memberi nafkah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2017 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga

---

Hal 2 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa Termohon belum mengajukan jawaban hanya Termohon eksepsi karena beralamat di Makassar dan Termohon menyatakan tidak bersedia di sidang di Pengadilan Agama Maros sehingga Pemohon mencabut permohonannya dan memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan..

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pokok perkara Pemohon telah mencabut permohonannya, sehingga permohonan Pemohon Pemohon tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Pemohonan Pemohon terhadap perkaranya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor :674/Pdt.G/2021/PA.Mrs dicabut
3. Membebaskan Pemohont untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520..000,00 ( lima ratusdua puluh ribu rupiah);

---

Hal 4 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H

Dra Sitti Johar, MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag..M.H.

Perincian biaya perkara:

Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00.-
Panggilan	: Rp 500.000,00.
Panggilan PNBP	: RP 20.000.00.-
Redaksi	; RP. 10 000.00.-
Meterai	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	: Rp.620..000,00.-

Hal 5 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( enam ratus dua puluh ribu rupiah).

---

Hal 6 dari 6 hal Putusan nomor 674/Pdt.G/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)